



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.22/480/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. Koordinator Indeks; dan
 - e. Penginput Data.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan terkait persiapan, pelaksanaan dan evaluasi IKLH Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan IKLH Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, secara bersama-sama mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. memastikan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan;
 - c. melaksanakan perhitungan IKLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana IKLH Regional dan Pusat dalam aspek pengambilan, pengumpulan dan input data IKLH;
 - e. melakukan evaluasi terhadap agenda IKLH Kabupaten Nganjuk yang telah disusun; dan
 - f. bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh Koordinator Indeks.
- KEENAM : Koordinator Indeks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (d) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan, validasi, penginputan, verifikasi, dan klarifikasi data pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan;

- c. melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait kebutuhan data indeks respons;
- d. melakukan pengumpulan, validasi, verifikasi, dan klarifikasi data indeks respons; dan
- e. bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan oleh Penginput Data.

- KETUJUH : Penginput Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (e) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. melakukan pengumpulan data dari berbagai instansi terkait dengan indeks respons;
 - c. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan maupun data indeks respons;
 - d. memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap validitas data yang diinputkan.
- KEDELAPAN : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan IKLH Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/480/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
5.	Koordinator Indeks I	Kepala Bidang Pengendalian, Perencanaan, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
6.	Koordinator Indeks II	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
7.	Penginput Data	<ul style="list-style-type: none">a. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjukb. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjukc. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjukd. Penyuluhan Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuke. Penyuluhan Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjukf. Pengawas Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjukg. Pengawas Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.
MARHAEN DJUMADI